



P U T U S A N

Nomor 2389/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qy°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dengan permohonan lisan tertanggal 08 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2389/Pdt.G/2011/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2010 Pemohon menikah dengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kerek Kabupaten Tuban dengan Akta Nikah Nomor 602/101/IX/2010 tanggal 22 September 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dad dukhul) dan tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2010 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
 - a. Sebelum menikah Termohon berjanji mau menetap tinggal di rumah orangtua Pemohon akan tetapi setelah ditunggu selama 2 bulan oleh Pemohon ternyata Termohon tidak mau dan lebih berat kepada orangtuanya sendiri;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan November tahun 2010, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama sekitar 1 tahun ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan :
PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2389/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 12 Nopember 2011 dan tanggal 03 Desember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban Nomor 602/101/IX/2010 Tanggal 22 September 2010, telah bermaterai cukup, (bukti P.1);-----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Nama SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Saksi 2. Nama SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;---
- Bahwa, selama membina rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut, disebabkan Termohon diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;
- Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤكِّدُ قَوْلَهُمْ بِمَا قَالُوا فِي حُكْمِهِمْ
فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»
- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas,;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.1., telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan sebelum menikah Termohon berjanji mau menetap tinggal di rumah orangtua Pemohon akan tetapi setelah berjalan sekitar 2 bulan ternyata Termohon tidak mau dan lebih berat kepada orangtuanya sendiri;---
- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama . Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT`ä` ÖäRÎp± Ú°TÝ°Õ à°`RÝ Ø zcÛ`

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"; -

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ZAINAL ARIFIN, SH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh A.SYAIKHU, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ZAINAL ARIFIN, SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

A.SYAIKHU, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 250.000,- |
| 3. Materai : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)